



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

---

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawalan prioritas pembangunan nasional dan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015-2019;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1789);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 751);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2017 dimaksudkan menjadi acuan dalam menentukan arah pokok pengawasan dan media untuk menerjemahkan strategi pengawasan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis BPKP 2015-2019.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan BPKP Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,  
ttd.  
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1512

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN TAHUN 2017

KEBIJAKAN PENGAWASAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menghadapi tahun 2017 yang merupakan tahun pertengahan masa pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN), peran pengawasan BPKP sangat diperlukan dalam mengawal tercapainya target RPJMN. Dalam rangka penjabaran RPJMN 2015 – 2019 tahun ketiga, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang memuat prioritas pembangunan, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran-sasaran kinerja dalam RKP menjadi arah pengawasan BPKP tahun 2017. Sejalan dengan tekad pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai auditor internal pemerintah, BPKP mengawal akuntabilitas pencapaian sasaran program-program lintas dan sasaran Kementerian/Lembaga melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintahan dan Korporasi, termasuk membangun kapabilitas APIP KLP dan secara proaktif berkontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi serta penyelesaian hambatan-hambatan kelancaran pembangunan (*debottlenecking*).

Dengan peran *assurance* dan *consulting*, BPKP bersama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Satuan Pengawasan Internal Korporasi dari K, L, PD serta Korporasi (APIP KLP dan SPIK) akan memberikan keyakinan (*assurance*) bahwa risiko sudah cukup dimitigasi, pengendalian sudah cukup efektif dan tata kelola sudah dibangun memadai.

BPKP akan mengawasi program/kegiatan dengan mempertimbangkan aspek strategis (mendapat perhatian publik, isu terkini dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi, signifikan; merupakan program prioritas pembangunan nasional), dan material (program lintas sektoral yang dominan jumlah anggaran dan dampak kegiatannya).

Untuk memastikan efektivitas program, kegiatan dan penggunaan sumber daya pengawasan BPKP yang bermuara pada pemberian informasi hasil pengawasan yang strategis kepada Presiden dan kabinetnya, perlu ditetapkan kebijakan pengawasan BPKP Tahun 2017.

## B. TUJUAN DAN MANFAAT KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Tahun 2017 merupakan arah pokok pengawasan yang akan dilaksanakan di tahun 2017. Kebijakan Pengawasan ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan oleh kedeputian teknis dan menjadi dasar bagi direktorat pengawasan untuk menyusun Kerangka Acuan Pengawasan.

Selain itu, kebijakan pengawasan ini menjadi dasar bagi kesesmaan dan unit lainnya dalam menciptakan kondisi dan prasyarat yang diperlukan unit teknis dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

## BAB II

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2017

Strategi dan Kebijakan Pengawasan BPKP Tahun 2017 merupakan acuan, langkah dan arahan pokok pengawasan BPKP tahun 2017. Keduanya berfungsi mengarahkan penggunaan sumber daya pengawasan BPKP untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi **pemangku kepentingan** utama BPKP serta sebagai dasar dalam membangun sumber daya pengawasan yang handal.

#### A. STRATEGI PENGAWASAN BPKP

Strategi pengawasan BPKP dalam mengawal RPJMN 2015-2019 dan RKP 2017 meliputi:

1. Pembangunan hubungan kemitraan, jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional oleh seluruh pimpinan BPKP baik di pusat maupun daerah.
2. Pengawasan intern difokuskan pada isu strategis atau program prioritas pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah serta penguatan penerapan sistem pengendalian intern KLPK.
3. Penguatan kapasitas internal BPKP berupa penguatan kompetensi SDM BPKP dan ketaatan terhadap standar dan SOP berbasis risiko, peningkatan kapasitas *information and communication technology (ICT)* berbasis BPKP's *enterprise architecture* dan peningkatan sarana prasarana.

#### B. KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2017

Kebijakan pengawasan tahun 2017 diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan strategis BPKP yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional sebagai Indikator Kinerja Utama 1 (IKU 1), meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi sebagai IKU 2, serta meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada KLP sebagai IKU 3, melalui empat fokus pengawasan yang meliputi:

## 1. Pengawasan untuk Mengawal Pembangunan Nasional

Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat antara lain dengan menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional. Program prioritas pembangunan nasional maupun yang termasuk dalam proyek strategis nasional lebih banyak merupakan program pembangunan yang bersifat lintas. Pengawasan yang bersifat demikian merupakan kewenangan pengawasan BPKP.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Pemerintah telah menetapkan 23 prioritas pembangunan nasional. Beberapa prioritas tersebut menjadi fokus pengawasan dalam pengawasan lintas sektoral BPKP sedangkan selebihnya pengawasan dilakukan melalui penguatan kapabilitas APIP dari KLP penanggung jawab dan pelaksana program prioritas tersebut.

Pengawasan BPKP adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pencapaian tujuan program tersebut efisien, efektif, dan ekonomis, dengan tetap berpegang pada tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan sistem peringatan dini dan deteksi hambatan pelaksanaan program strategis beserta rekomendasi solusinya. Pengawasan BPKP akan bersinergi dengan APIP KLPK untuk mengawal pencapaian sasaran program bersifat program lintas sektor/bidang.

Dalam melakukan pengawasan yang bersifat lintas, Deputi Koordinator akan menginventarisasi dan melibatkan deputi terkait untuk menyelenggarakan pengawasan program lintas termasuk dengan APIP lain dan bahkan KLPK.

## 2. Pengawasan Untuk Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal

Dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan kemandirian ekonomi, tugas BPKP diarahkan pada pengawasan untuk peningkatan penerimaan negara dan penerimaan daerah untuk menambah ruang fiskal yang cukup serta efisiensi pengeluaran pembangunan serta pola *Public Private Partnership* (P3) untuk mendanai dan mengoptimalkan anggaran pembangunan nasional.

### 3. Pengawasan Pengamanan Aset Negara

BPKP juga berperan mewakili kehadiran negara dalam membangun sistem pengendalian yang dapat mencegah, mendeteksi dan menangkal korupsi, melalui pelaksanaan pengawasan keinvestigasian untuk mengamankan keuangan negara secara efektif dan pengawasan atas pengelolaan aset negara/daerah.

Pengawasan pengamanan aset negara/daerah dilaksanakan melalui strategi pengawasan yang terstruktur dengan melakukan pemetaan atas kondisi pengelolaan aset negara/daerah, serta kekayaan negara/daerah, pengembangan strategi penyelesaian yang jelas dan terukur beserta dengan target penyelesaiannya dan hasil-hasil pengawasan yang diharapkan.

### 4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Publik

Selain dalam mengawasi pembangunan itu sendiri, kebijakan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk membangun kapasitas pengawasan demi terciptanya tata kelola publik atau *governance* yang memadai untuk meyakinkan bahwa pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Pembinaan penyelenggaraan SPI KLPK dan pembinaan kapabilitas pengawasan intern KLPK dilakukan bertahap sesuai dengan tingkat maturitas dan tingkat kapabilitas melalui *grand design* pembinaan yang komprehensif dan terstruktur pada KLPK dan area-area kelemahan yang memerlukan perbaikan dan peningkatan.

Kebijakan pengawasan BPKP Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi landasan kegiatan pengawasan dalam mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra BPKP 2015-2019, yang tercermin pada indikator hasil program. Sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepada BPKP, maka kegiatan pengawasan tahun 2017 diarahkan pada ruang lingkup sebagai berikut:

No	Arah dan Sasaran Pengawasan	Deputi Penanggung Jawab
1	Pengawasan atas Percepatan Proyek Strategis Nasional (Inpres 1 Tahun 2016).	
	a. Pengawasan atas Tata Kelola Percepatan Proyek	Deputi I



No	Arah dan Sasaran Pengawasan	Deputi Penanggung Jawab
	Strategis Nasional pada Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.	
	b. Pengawasan atas Tata Kelola Percepatan Proyek Strategis Nasional pada Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.	Deputi II
	c. Pengawasan atas Tata Kelola Percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.	Deputi III
	d. Pengawasan atas Tata Kelola Percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.	Deputi IV
	e. Audit Investigasi/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus-kasus penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. f. Pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga dalam hal ditemukan adanya kerugian keuangan negara.	Deputi V
	Koordinator Pengawasan khusus untuk pengawasan atas Tata Kelola Percepatan Proyek Strategis Nasional adalah Deputi I.	
2	Pengawasan Lintas Sektoral atas Prioritas Pembangunan Nasional (Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RKP Tahun 2017), fokus pada:	
	a) Kesehatan Pengawasan atas program kesehatan diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat.	Deputi II

No	Arah dan Sasaran Pengawasan	Deputi Penanggung Jawab
	b) Pendidikan Pengawasan atas program pendidikan diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan partisipasi pendidikan (APM/APK).	Deputi II
	c) Perlindungan Sosial Pengawasan atas program perlindungan sosial diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Program Bidik Misi, perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, dan pengintegrasian data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial.	Deputi II
	d) Kedaulatan Pangan Pengawasan atas program kedaulatan pangan diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, dan ikan.	Deputi I
	e) Maritim dan Kelautan Pengawasan atas program bidang maritim dan kelautan diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pembangunan tol laut dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.	Deputi I
	f) Pariwisata Pengawasan atas program pariwisata diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan aksesibilitas, pemasaran, dan daya tarik wisata pada 10 Daerah Tujuan Wisata.	Deputi I
	g) Konektivitas Pengawasan atas program konektivitas diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan jaringan infrastruktur,	Deputi I

No	Arah dan Sasaran Pengawasan	Deputi Penanggung Jawab
	komunikasi, dan informatika secara terpadu.	
	h) Kedaulatan Energi Pengawasan atas program kedaulatan energi diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan produksi energi primer, cadangan energi, peran energi baru dan terbarukan, aksesibilitas energi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.	Deputi IV
	i) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengawasan atas program pengembangan KEK diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyediaan lahan kawasan, aksesibilitas, dan infrastruktur dasar.	Deputi III
	j) Daerah Perbatasan Pengawasan atas program daerah perbatasan diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas percepatan pembangunan pos lintas batas negara terpadu dan sarana prasarana penunjangnya.	Deputi III
	Koordinator Pengawasan Lintas Sektor adalah masing-masing Deputi Penanggung Jawab pada setiap Prioritas Pembangunan Nasional.	
3	Pengawasan atas kinerja penyerapan anggaran.	
	a) Reviu tender Pra DIPA/DPA pada K/L/P sinergi dengan APIP K/L/P.	Deputi I, II, III, IV
	b) Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada K/L sinergi dengan APIP K/L.	Deputi I, II, III, IV
	c) Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa dan penyaluran dana desa sinergi dengan APIP Pemda.	Deputi III
	Koordinator Pengawasan untuk reviu tender Pra DIPA, penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada KL adalah Deputi II.	
4	Pengawasan atas persiapan pelaksanaan Asian	

No	Arah dan Sasaran Pengawasan	Deputi Penanggung Jawab
	Games XVIII Tahun 2018	
	Kegiatan pengawasan diarahkan untuk memberikan penguatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan reviu/konsultasi atas pengadaan barang/ jasa.	Deputi II
5	Pengawasan atas <i>current issues</i> .	
	Kegiatan pengawasan diarahkan untuk memberikan peringatan dini dan solusi terhadap kondisi atau kejadian yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.	Deputi I, II, III, IV dan V
6	Pengawasan untuk meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	
	Pengawasan untuk meningkatkan level kapabilitas APIP KLP sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKP 2015-2019.	Deputi I, II, III dan IV
	Koordinator Pengawasan peningkatan kapabilitas APIP adalah Deputi III.	APIP adalah
7	Pengawasan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern.	
	a) Pengawasan untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKP 2015-2019.	Deputi I, II, III dan IV
	b) Pengawasan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Korporasi c) Negara/Daerah sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKP 2015-2019.	Deputi IV
	Koordinator Pengawasan penyelenggaraan SPIP pada KLP adalah Deputi III.	
8	Pengawasan Untuk Meningkatkan Penerimaan dan Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah.	

No	Arah dan Sasaran Pengawasan	Deputi Penanggung Jawab
	a) Pengawasan dalam rangka optimalisasi penerimaan Negara/Daerah dari pajak dan bukan pajak.	Deputi I, II & III
	b) Pengawasan dalam rangka efisiensi pengeluaran anggaran Negara/Daerah.	Deputi I, II, III, dan IV
9	Pengawasan Untuk Meningkatkan Pengamanan Aset Negara/Daerah.	
	a) Pengawasan dalam rangka meningkatkan Tata kelola Aset Negara.	Deputi I, II, III, IV
	b) Pengawasan dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Aset Daerah.	Deputi III
	c) Pengawasan dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Aset Korporasi Negara/Daerah.	Deputi IV
10	Pengawasan Keinvestigasian atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.	
	a) Penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan pada program prioritas nasional.	Deputi V
	b) Audit investigasi dan perhitungan keuangan negara sinerji dengan Aparat Penegak Hukum.	Deputi V
	c) Pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan sistem pencegahan kecurangan.	Deputi V
11	Peningkatan/Penguatan Kapasitas Pengawasan Internal BPKP.	
	a) Penguatan profesionalisme, integritas, objektivitas, netralitas, independensi dan responsibilitas.	Sekretaris Utama
	b) Penguatan fungsi pengawasan internal BPKP.	Sekretaris Utama
	c) Peningkatan Kapasitas <i>Information and Communication Technology</i> (ICT) berbasis BPKP's <i>Enterprise Architecture</i> dan Pengawasan's <i>Bussiness Architecture</i> .	Deputi II

No	Arah dan Sasaran Pengawasan	Deputi Penanggung Jawab
	d) Inovasi pengawasan internal dan SPIP.	Deputi II
	e) Peningkatan sarana prasarana.	Sekretaris Utama

Tugas Deputi Koordinator adalah:

- 1) Menyusun/memperbaharui pedoman pengawasan;
- 2) Melakukan koordinasi antar kedeputian dalam rangka meyakinkan tercapainya tujuan pengawasan; dan
- 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Kepala BPKP.

### C. KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN

Kebijakan pengawasan di atas masih terbatas pada upaya BPKP menetapkan arah pengawasan secara umum. Secara teknis, masing-masing kedeputian diwajibkan merumuskan kebijakan teknis pengawasan (Jatekwas) kedeputian. Jatekwas kedeputian diharapkan memberikan arah teknis pengawasan mulai dari penetapan tema pengawasan agar dapat dijadikan dasar bagi direktorat untuk menyusun Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) untuk masing-masing sasaran pengawasan.

Penyusunan Jatekwas diharapkan telah dimulai saat penyusunan Rencana Kerja BPKP dan disahkan setelah Kebijakan Pengawasan BPKP dikeluarkan.

KAP sudah harus dimulai dari penetapan permasalahan pokok yang dihadapi atau dari analisis risiko atas program/kegiatan dimaksud. Pemilihan metodologi perencanaan audit program lintas, pemilihan *tools* pengawasan, metode sinergi dan koordinasi ditetapkan dalam KAP sehingga penentuan direktorat terkait, perwakilan, APIP lain yang diikutkan dalam mengawasi program lintas dilakukan bersamaan pembagian tugas yang lebih pasti. Lebih lanjut tentang detail penyusunan KAP akan diterbitkan dalam bentuk dokumen tersendiri.


BAB III  
PENUTUP

Penyusunan kebijakan ini dibuat mengacu pada penugasan pengawasan yang diamanahkan oleh Perpres 192/2014 dalam pengawalan RPJMN 2015-2019, khususnya pelaksanaan RKP 2017. Kebijakan pengawasan ini masih identik dengan renstra BPKP 2015-2019 yang merespons tujuan RPJMN.

Berdasarkan Kebijakan Pengawasan ini, Direktorat Rendal, Pusat-pusat dan Unit Pelaksana serta Kesesmaan hendaknya segera merancang penugasan dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan kebijakan pengawasan BPKP.

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,  
ttd.  
ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL